

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN
BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat, distrik Maba dalam Kawedanan Weda tidak dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat,
- b. bahwa berhubung dengan tugas utama dari Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-undang tersebut, distrik Maba mempunyai kedudukan yang penting, sehingga distrik itu perlu dimasukkan dalam wilayah Daerah Otonom Propinsi Irian Barat dan Undang-undang yang bersangkutan perlu diubah karenanya,
- c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, perubahan Undang-undang itu perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat.

Mengingat:

1. Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 tahun 1956).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya tanggal 7 Agustus 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN "UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT".

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) angka 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat diubah hingga berbunyi:

"2.	a)	Kewedanaan Tidore yang meliputi distrik-distrik Tidore, Oba dan Wasile, dan
	b)	Kewedanaan Weda yang meliputi distrik-distrik Weda, Maba dan Patani/Gebe, yang sekarang termasuk lingkungan Daerah Maluku Utara.

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 16 Agustus 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Denpasar,
Pada Tanggal 9 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
(SOEKARNO)

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
(SANOESIHARJADINATA)

Diundangkan:
Pada Tanggal 10 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
(G.A.MAENGKOM)

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1957
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN
BARAT

Undang-undang Darurat ini tidak perlu disertai penjelasan karena sudah cukup jelas maksudnya maupun perumusannya.